



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI BERBASIS DATA
GEOSPASIAL DALAM GEOPORTAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan maka dipandang perlu untuk membuat langkah-langkah strategi dalam penerapannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penerapan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dirasa perlu membuat aplikasi strategi penataan database dan informasi perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan aplikasi sistem informasi berbasis data geografis spasial dalam geoportal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Berbasis Data Geografis Spasial Dalam Geoportal Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50;000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI BERBASIS DATA GEOGRAFIS SPASIAL DALAM GEOPORTAL DAERAH.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu.
12. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, data atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
17. Insentif adalah pemberian dari pemerintah untuk memajukan pembangunan, pengembangan, dan/atau penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
18. Perangkat Lunak yang selanjutnya disebut *software* adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
19. Perangkat Keras yang selanjutnya disingkat *Hardware* adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi di dalamnya dan dibedakan dengan perangkat lunak atau *software* yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
20. Duplikat Informasi Geospesial adalah salinan yang sama baik berupa Format cetak atau digital.
21. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha.
23. Pembangun adalah Setiap Orang yang membuat suatu Perangkat Lunak pengolah DG dan IG.
24. Pengembang adalah Orang yang mengembangkan suatu Perangkat Lunak Aplikasi *SIGeRa* yang bersifat bebas dan terbuka.
25. Pengguna adalah Setiap Orang yang menggunakan Aplikasi *SIGeRa* yang bersifat bebas dan terbuka.
26. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
28. Sistem Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat *SIGeRa* adalah Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Data Geografis Spasial Dalam Geoportal Daerah yang dikembangkan oleh Badan dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi *SIGeRa* untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Selatan; dan

- b. Mengatur Kebijakan Satu Peta Indonesia yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal sehingga menjadi acuan akurat dan akuntabel dalam berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *SIGeRa* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. manajemen satu basis data yang tersaji secara visual;
 - c. meminimalisir perbedaan data yang disajikan dalam rangka penyusunan pelaporan baik ditingkat daerah, provinsi dan pusat; dan
 - d. dengan menggunakan aplikasi *SIGeRa* akan menjadi bahan referensi pimpinan dalam pengambilan kebijakan baik untuk kepentingan publik maupun dalam kepentingan pemerintahan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. Sistem pengelola untuk menganalisis data spesial yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu peta geografis;
- b. Data dukung untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dalam rangka pengambilan keputusan (*decision support system*);
- c. Sistem pengelolaan satu data dan satu peta perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya; dan
- d. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap.

BAB II

PENGELOLAAN APLIKASI SIGeRa

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi SIGeRa

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi *SIGeRa*, yaitu :

- a. Kepala Badan sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *SIGeRa*;
- b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *SIGeRa*;
- c. Jabatan Fungsional Perencana pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Badan selaku Administrator pusat aplikasi *SIGeRa* sebagai Penanggungjawab teknis aplikasi *SIGeRa*;
- d. Jabatan Fungsional Perencana pada Sub Bidang Perumahan, Permukiman Pertanahan pada Badan selaku Administrator Pusat aplikasi *SIGeRa* sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi *SIGeRa*; dan
- e. Jabatan Fungsional Perencana pada Sub Bidang Komunikasi, Informasi Statistik dan Perhubungan pada Badan selaku Administrator Pusat aplikasi *SIGeRa* sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi *SIGeRa*.

Pasal 5

Administrator Pusat aplikasi *SIGeRa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, dan huruf e bertanggungjawab terhadap :

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *SIGeRa*;
- b. senantiasa melakukan inovasi-inovasi yang terus menerus untuk pengembangan aplikasi *SIGeRa*;
- c. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari pengguna dan dari Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan aplikasi *SIGeRa*;
- d. menjamin keamanan aplikasi;
- e. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *SIGeRa*; dan
- f. Berkomitmen dan bersedia untuk melakukan *updating* data berdasarkan periode tertentu yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sehingga dapat memberikan informasi spasial yang akurat dan terkini.

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *SIGeRa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi *SIGeRa* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.
- b. Tim Pendamping, beranggotakan pelaksana pada Badan, terdiri dari :
 1. Super Admin;
 2. Admin Bidang; dan
 3. Admin Tim Pokja.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *SIGeRa*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa*, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis dan Pendamping aplikasi *SIGeRa*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi *SIGeRa*

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi *SIGeRa* terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan

- Kelurahan;
- b. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *SIGeRa*; dan
 - c. Masyarakat Umum.
- (2) Pengguna aplikasi *SIGeRa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 - 1. Badan;
 - 2. Tim Teknis dan Tim Pendamping; dan
 - 3. Perangkat Daerah dan termasuk Unit Pelaksana Teknis yang bertugas sebagai pelaksana *update* data dalam aplikasi.
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
 - 1. Semua Perangkat Daerah dan Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *SIGeRa*; dan
 - 2. Masyarakat Umum.

Paragraf 2 Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *password* dari administrasi pusat aplikasi *SIGeRa* dan dapat hak akses melakukan *input* IGD dan IGT.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi *SIGeRa* secara *real time* tanpa menggunakan *password* dan hanya dapat hak akses untuk membaca dan mengunduh.
- (3) Pengguna eksternal karena adanya pertimbangan teknis dan pertimbangan khusus dapat diberikan *password* dari administrasi pusat aplikasi *SIGeRa* dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Hanya pengguna internal yang dapat akses melakukan perubahan dan *update* IGD dan IGT.
- (2) Pengguna internal apabila sudah pindah tugas dan atau tidak bertugas sebagai pengguna internal lagi, maka Administrator Pusat Aplikasi *SIGeRa* segera melakukan pemblokiran *password* yang bersangkutan.
- (3) Perubahan dan *update* IGD dan IGT sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan Administrator Pusat Aplikasi *SIGeRa* dengan dibuatkan berita acara perubahan IGD dan IGT.
- (4) Administrator pusat *SIGeRa* dapat memberhentikan dan memblokir pengguna internal dan eksternal Aplikasi *SIGeRa* dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan aplikasi *SIGeRa*.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aplikasi SIGeRa
Paragraf 1
Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan internal aplikasi *SIGeRa* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah / Sekretaris DPRD / Kepala Badan / Dinas / Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris / Kepala Bagian / Kepala Bidang pada Sekretariat / Badan / Dinas / RSUD yang membawahi/menangani perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah;
 - d. Tanggungjawab Administrator Perangkat Daerah, yaitu :
 1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada penanggungjawab dan Pengarah;
 2. Mengkunsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada Administrator pusat *SIGeRa*;
 3. Mengelola aplikasi *SIGeRa* lingkup Perangkat Daerah; dan
 4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan *update* IGD dan IGT ke pada Administrator pusat *SIGeRa*.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator aplikasi *SIGeRa*, yang bertugas :
 1. Melakukan *input/update/delete* atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*;
 2. Melakukan *input/update/delete* atas perubahan/perbaikan IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*; dan
 3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi *SIGeRa* dengan pertimbangan kondisi terkini.
- (2) Operator aplikasi *SIGeRa* pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi *SIGeRa* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin Kecamatan;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah Kecamatan;

- c. Kepala sub bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan selaku Administrator Kecamatan;
 - d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
 - 1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada penanggungjawab dan Pengarah;
 - 2. Mengkonsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada Administrator pusat *SIGeRa*;
 - 3. Mengelola aplikasi *SIGeRa* lingkup Perangkat Daerah; dan
 - 4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan *update* IGD dan IGT ke pada Administrator pusat *SIGeRa*.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *SIGeRa*, yang bertugas :
 - 1. Melakukan *input/update/delete* atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*;
 - 2. Melakukan *input/update/delete* atas perubahan/perbaikan IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*; dan
 - 3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi *SIGeRa* dengan pertimbangan kondisi terkini.
- (2) Operator aplikasi *SIGeRa* pada Kecamatan ditunjuk melalui Surat Perintah Camat dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 3 Kelurahan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Aplikasi *SIGeRa* pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin Kelurahan;
 - b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani perencanaan adalah sebagai Administrator Kelurahan;
 - c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu :
 - 1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada penanggungjawab dan Pengarah;
 - 2. Mengkonsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada Administrator pusat *SIGeRa*;
 - 3. Mengelola aplikasi *SIGeRa* lingkup Perangkat Daerah; dan
 - 4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan *update* IGD dan IGT ke pada Administrator pusat *SIGeRa*.
 - d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator Kelurahan dapat dibantu oleh operator aplikasi *SIGeRa*, yang bertugas :
 - 1. Melakukan *input/update/delete* atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*;
 - 2. Melakukan *input/update/delete* atas perubahan/perbaikan IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*; dan

3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi *SIGeRa* dengan pertimbangan kondisi terkini.
- (2) Operator aplikasi *SIGeRa* pada Kelurahan berdasarkan usulan Lurah ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Camat dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 4 **Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 14

- (1) Pengelolaan aplikasi *SIGeRa* pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani perencanaan Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Administrator Unit Pelaksana Teknis;
 - c. Tanggungjawab Administrator Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
 1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada penanggungjawab dan Pengarah;
 2. Mengkunsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada Administrator pusat *SIGeRa*;
 3. Mengelola aplikasi *SIGeRa* lingkup Perangkat Daerah; dan
 4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan *update* IGD dan IGT ke pada Administrator pusat *SIGeRa*.
 - d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator Unit Pelaksana Teknis dapat dibantu oleh operator aplikasi *SIGeRa*, yang bertugas :
 1. Melakukan *input/update/delete* atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*;
 2. Melakukan *input/update/delete* atas perubahan/perbaikan IGD dan IGT ke dalam aplikasi *SIGeRa*; dan
 3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi *SIGeRa* dengan pertimbangan kondisi terkini.
- (2) Operator aplikasi *SIGeRa* pada Unit Pelaksana Teknis ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan pada awal proses penyusunan dan pembuatan IGD dan IGT pada Aplikasi *SIGeRa*.

- (2) Tim Pengelola aplikasi *SIGeRa* pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *SIGeRa*.

BAB III
TAHAPAN DAN MEKANISME PEMBUATAN APLIKASI *SIGeRa*
Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal dan proses verifikasi data
Paragraf 1
Tahapan

Pasal 16

Tahapan dan proses pembuatan Aplikasi *SIGeRa* terdiri dari :

- a. Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa* bersama-sama dengan Tim Kebijakan Satu Peta Kabupaten merumuskan peta tematik beserta data atribut/informasi ikutannya yang akan terintegrasi ke aplikasi *SIGeRa*;
- b. Tim Teknis mendesain model aplikasi *SIGeRa*, dimana terdiri dari 2 halaman yaitu Halaman Utama dan Halaman Inti;
- c. Aplikasi *SIGeRa* yang sudah dibangun, sebelum dapat diakses oleh publik terlebih dahulu di input data yang antara lain terdiri dari *Shapefile*, data tabel, data gambar dan teks pada masing-masing ikon Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Administrator Pusat aplikasi *SIGeRa* dan oleh operator aplikasi *SIGeRa* pada Perangkat Daerah;
- d. Hasil input data akan di cek kembali oleh pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memastikan keabsahan data yang telah di input; dan
- e. Aplikasi *SIGeRa* siap dan telah terinput data geospasial tematik dapat diakses publik melalui website <http://sigera.baritoselatankab.go.id>. dengan terlebih dahulu login dan menyetujui persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 17

- (1) Jadwal penginputan data melalui aplikasi *SIGeRa* dilaksanakan setelah aplikasi dinyatakan siap oleh Tim Teknis yang dinyatakan melalui Surat Pemberitahuan Kepala Badan.
- (2) Sebelum data diinput pada aplikasi *SIGeRa* terlebih dahulu telah melalui proses verifikasi.

Paragraf 3
Proses Verifikasi data

Pasal 18

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sebelum Penginputan data pada aplikasi *SIGeRa*, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pengelola Internal Aplikasi *SIGeRa* pada Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan / Unit Pelaksana Teknis melakukan persiapan dan pengecekan data yang akan diinput;
- b. Administrator Aplikasi *SIGeRa* pada Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan / Unit Pelaksana Teknis melakukan konsultasi dengan penanggungjawab dan Pengarah;
- c. Atas hasil konsultasi tersebut pada point b diatas Administrator Aplikasi *SIGeRa* melakukan sinkronisasi dengan Administrator pusat *SIGeRa* di Badan; dan
- d. Setelah melakukan sinkronisasi Administrator pusat *SIGeRa* maka Administrator Aplikasi *SIGeRa* Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan / Unit Pelaksana Teknis dapat memerintahkan Operator aplikasi *SIGeRa* masing-masing untuk melakukan input IGD dan IGT pada Aplikasi *SIGeRa*.

Bagian Kedua
Proses input, penyimpanan dan pengamanan
Paragraf 1
Tampilan

Pasal 19

Tampilan pada Aplikasi *SIGeRa* terdiri dari:

- a. Halaman depan, merupakan halaman utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang memuat informasi umum tentang :
 1. Kebijakan Satu Peta;
 2. Kegiatan Tim Kebijakan Satu Peta;
 3. Dokumen Strategis Geoportal Kebijakan Satu Peta; dan
 4. Peta Analog.
- b. Halaman belakang, merupakan halaman inti yang memuat Informasi tentang :
 1. Tampilan peta (*mapviewer*) yang memiliki IGT;
 2. Tampilan WebGIS yang berisi data-data digital Shapefile untuk tampilan layout IGT sesuai dengan pengampu IGD dan IGD dasar;
 3. Tampilannya adalah sebagai berikut :
 - a) Batas 6 Kecamatan Indikatif Area;
 - b) Batas 86 Desa 7 Kelurahan Indikatif Area;
 - c) Batas Kabupaten Area;
 - d) Batas Kabupaten Point;
 - e) Garis Batas 6 Kecamatan Indikatif;
 - f) Garis Batas 86 Desa 7 Kelurahan Indikatif;

- g) Garis Batas Kabupaten;
- h) Kampung 93 Desa/Kelurahan dan 39 Dusun/Persiapan Point;
- i) 3000 Sebaran Jamban Terapung;
- j) 57 Desa Pamsimas Terbangun;
- k) Badan Air;
- l) Fungsi Kawasan Hutan SK.6627 Tahun 2021;
- m) Jalan;
- n) Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) SK.1629 P1 2022;
- o) TORA SK.604 Tahun 2019;
- p) 117 Permukiman Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Area;
- q) 83 Permukiman Rawan Bencana Banjir Area;
- r) 83 Permukiman Rawan Bencana Longsor Area;
- s) Rawan Bencana Banjir (Badan Informasi Geospasial);
- t) Rawan Bencana Gerakan Tanah (Badan Informasi Geospasial);
- u) 67 Lokasi Menara Telekomunikasi;
- v) 133 Lokasi Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
- w) 163 Lokasi Sekolah Dasar Negeri (SD);
- x) 2 Lokasi Sekolah Tinggi;
- y) 27 Lokasi Madrasah;
- z) 29 Lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- aa) 48 Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- bb) 141 Lokasi Sarana Fasilitas Kesehatan;
- cc) 309 Fasilitas Perkantoran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- dd) Sebaran Penduduk;
- ee) 27 Lokasi Pariwisata;
- ff) 59 Lokasi Pasar;
- gg) 160 Rumah Ibadah Gereja;
- hh) 26 Rumah Ibadah Balai Basarah;
- ii) 98 Rumah Ibadah Masjid;
- jj) Aksesoris Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- kk) Intake Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- ll) Jaringan Distribusi Pembagi Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- mm) Jaringan Distribusi Utama Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- nn) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Barito;
- oo) 1 Jalan Arteri Primer;
- pp) 125 Jalan Lokal Primer;
- qq) 15 Lokasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;
- rr) 158 Septik Individual Pabrikasi SR;
- ss) 340 Jembatan SK Bupati 538 Tahu 2013;
- tt) 430 Sebaran Jembatan Barito Selatan;
- uu) 45 Jalan Lokal Sekunder;
- vv) 6 Jalan Kolektor Primer $K1=2$ $K3=4$;

- ww) 6 Jalan Kolektor Sekunder;
- xx) Cakupan Pelayanan Air Limbah;
- yy) Cakupan Pelayanan Air Minum;
- zz) Cakupan Pelayanan Persampahan;
- aaa) Kawasan Rawan Air;
- bbb) Pola Ruang Peraturan Daerah 4 Tahun 2014;
- ccc) Erosi;
- ddd) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA);
- eee) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI);
- fff) Lahan Kritis;
- ggg) Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit IX;
- hhh) Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Barito Hilir;
- iii) Kampung di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan;
- jjj) Wilayah Kecamatan Dusun Selatan;
- kkk) Wilayah Desa Kecamatan Dusun Selatan;
- lll) Kampung di Wilayah Kecamatan Dusun Utara;
- mmm) Wilayah Kecamatan Dusun Utara;
- nnn) Wilayah Desa Kecamatan Dusun Utara;
- ooo) Kampung di Wilayah Kecamatan Dusun Hilir;
- ppp) Wilayah Kecamatan Dusun Hilir;
- qqq) Wilayah Desa Kecamatan Dusun Hilir;
- rrr) Kampung di Wilayah Kecamatan Karau Kuala;
- sss) Wilayah Kecamatan Karau Kuala;
- ttt) Wilayah Desa Kecamatan Karau Kuala;
- uuu) Kampung di Wilayah Kecamatan Jenamas;
- vvv) Wilayah Kecamatan Jenamas;
- www) Wilayah Desa Kecamatan Jenamas;
- xxx) Kampung di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- yyy) Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- zzz) Wilayah Desa Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- aaaa) 7 Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- bbbb) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV;
- cccc) Sebaran Infrastruktur Energi;
- dddd) Profil Kabupaten I;
- eeee) Profil Kabupaten II;
- ffff) 1 Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- gggg) 5 Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
- hhhh) 7 Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);
- iiii) Gambut Fungsional;
- jjjj) Sebaran Ruang Terbuka Hijau;
- kkkk) 4 Lokasi Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- llll) 10 Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit;
- mmmm) 15.370 Hektar Sebaran Tanaman Pangan;

- nnnn) 2 Lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit;
- oooo) 43 Lokasi Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 5.862 Hektar;
- pppp) 7 Lokasi Kawasan Reservart;
- qqqq) 7.655 Hektar Lahan Baku Sawah (LBS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) SK 686 Tahun 2019;
- rrrr) 1 Bandar Udara Sanggu;
- ssss) 2 Terminal Penumpang;
- tttt) 45 Terminal Khusus Batubara;
- uuuu) 9 Pelabuhan;
- vvvv) 505 Jalan Lingkungan Sekunder (Gang);
- www) Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
- xxxx) Kawasan Kumuh;
- yyyy) Kawasan Permukiman;
- zzzz) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara;
- aaaaa) Persil Barito Selatan 29-07-2020;
- bbbbb) Eks Transmigrasi; dan
- ccccc) Tampilan lain yang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Proses input IGD dan IGT

Pasal 20

Proses penginputan IGD dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara :

- a. Untuk *Input* Halaman Depan dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1. Login ke Aplikasi Sigera <https://sigera.baritoselatankab.go.id/giadmin> dengan menggunakan *Akun/Password* aplikasi *SIGeRa* yang bersangkutan.; dan
 - 2. Sesudah itu klik pada Menu *Manage Konten Web*.
- b. Untuk proses/mekanisme penginputan yang bersifat teknis akan tuangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterbitkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3

Penyimpanan dan Pengamanan

Pasal 21

- (1) Penyimpanan dan pengamanan IGD dan IGT dilakukan dengan menempatkan IGD dan IGT pada tempat yang aman, tidak mudah rusak atau hilang.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan IGD dan IGT, Administrator Pusat SIGeRa wajib membuat duplikat yang sama dengan yang tersedia pada aplikasi SIGeRa.

- (3) Duplikat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* dan disimpan ditempat yang memenuhi standar keamanan data.
- (4) Duplikat IGD dan IGT dimaksud ayat (2) memiliki bentuk penyajian meliputi :
 - a. Tabel informasi berkoordinat;
 - b. Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas;
 - c. Peta digital;
 - d. Peta interaktif; dan/atau
 - e. Peta multimedia.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Bagian Pertama
Pendanaan

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada setiap orang yang membangun, mengembangkan, mengelola dan orang yang memberikan kontribusi terhadap pembuatan dan pengembangan Aplikasi *SIGeRa*.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
 - a. Pemberian Penghargaan;
 - b. Pemberian insentif;
 - c. Pemberian Kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang perangkat lunak; dan
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa piagam atau sertifikat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai standar pemberian honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Besaran Honorarium di Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Pemberian Kegiatan peningkatan sumber daya manusia dibidang perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan dan atau lokakarya.
- (5) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penyediaan tempat penyimpanan software dan hardware, pengembangan system jaringan internet, pembelian perangkat computer dan penyediaan server.
- (6) Penyediaan dan atau pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua Pengembangan Teknologi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Pengembangan Teknologi aplikasi *SIGeRa* dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan kriteria teknis yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (2) Kriteria teknis dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib memuat ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan alih teknologi.
- (3) Administrator Pusat aplikasi *SIGeRa* wajib memperhatikan :
 - a. Perkembangan teknologi nasional dan internasional;
 - b. Standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional;
 - c. Mempelajari dan memperbaiki titik-titik lemah aplikasi *SIGeRa* yang memungkinkan untuk dirusak oleh pihak-pihak lain; dan
 - d. Selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan dan ketentuan tentang kebijakan satu peta Indonesia.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan untuk pengembangan dan pembangunan Aplikasi *SIGeRa* melalui :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan atau dari sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan kepada Pengelola Aplikasi *SIGeRa* dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Pembinaan kepada Pengguna Aplikasi *SIGeRa* dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi keberadaan Aplikasi *SIGeRa* beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan Aplikasi *SIGeRa*.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui :
 - a. publikasi di media cetak, media sosial dan elektronik;
 - b. pameran;
 - c. lokakarya; dan/atau
 - d. sosialisasi lainnya.
- (4) Sosialisasi tersebut pada ayat (3), dilaksanakan dan atau diselenggarakan oleh Badan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan dan penginputan pada aplikasi *SIGeRa*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa* dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggungjawab dan senantiasa melaporkan kepada Kepala Badan.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 28

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) secara berkala memberikan laporan kepada Kepala Badan.
- (2) Pedoman teknis, format dan waktu pembuatan laporan lebih lanjut tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterbitkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 29

- (1) Laporan yang disampaikan oleh Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *SIGeRa* kepada Kepala Badan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengembangan aplikasi *SIGeRa*.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan melalui rapat dan koordinasi dan dapat melibatkan pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan, peningkatan dan pemutakhiran aplikasi.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

- (1) Data yang digunakan untuk peta dalam aplikasi *SIGeRa* dari Kebijakan Satu Peta.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan portal Aplikasi *SIGeRa* untuk seluruh perangkat daerah yang secara teknis menggunakan peta, agar menggunakan peta yang bersumber dari Aplikasi *SIGeRa*.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian, monitoring dan evaluasi data spasial yang masuk dari perangkat daerah kriteria apa saja yang digunakan oleh tiap perangkat daerah dalam aplikasi *SIGeRa* selanjutnya secara teknis akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterbitkan oleh Kepala Badan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini **mulai** berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, **memerintahkan** pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya **dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.**

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal **1 maret** 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok
pada tanggal **1 maret** 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDY PURWANTO